



**BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PURWAKARTA**

**NOMOR 29 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN IBU ASUH OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL,  
KALANGAN DUNIA USAHA, DAN ELEMEN MASYARAKAT  
DI KABUPATEN PURWAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PURWAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menanggulangi sebagian masalah sosial di Kabupaten Purwakarta, khususnya terhadap kaum ibu lanjut usia diperlukan kepedulian segenap aparatur pemerintah, dunia usaha dan elemen masyarakat lainnya untuk mengambil peran secara nyata berupa pemberian santunan secara berkelanjutan;
- b. bahwa untuk terciptanya tertib penyelenggaraan pemberian santunan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pengangkatan ibu asuh oleh pegawai negeri sipil, kalangan dunia usaha, dan elemen masyarakat di Kabupaten Purwakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 Nomor 1);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN IBU ASUH OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL, KALANGAN DUNIA USAHA, DAN ELEMEN MASYARAKAT DI KABUPATEN PURWAKARTA**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta.
3. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Purwakarta.
4. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan adalah Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan pegawai negeri sipil Kabupaten Purwakarta.
5. Pejabat adalah pejabat struktural dan pejabat fungsional tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
6. Ibu asuh adalah penduduk warga Kabupaten Purwakarta yang telah berusia 50 (lima puluh) tahun, dan termasuk kategori penduduk miskin.
7. Santunan adalah pemberian sejumlah uang secara suka rela oleh pejabat dan elemen masyarakat tertentu kepada ibu asuh yang tata caranya diatur oleh Bupati.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Maksud pengangkatan ibu asuh oleh pegawai negeri sipil, kalangan dunia usaha, dan elemen masyarakat di Kabupaten Purwakarta adalah untuk membentuk karakter pejabat dan elemen masyarakat tertentu di Kabupaten Purwakarta yang peduli terhadap lingkungan sosialnya, khususnya terhadap kaum ibu lanjut usia yang secara ekonomi kurang mampu.
- (2) Tujuan pengangkatan ibu asuh oleh pegawai negeri sipil, kalangan dunia usaha, dan elemen masyarakat di Kabupaten Purwakarta adalah sebagai upaya untuk menekan tingkat kemiskinan di Kabupaten Purwakarta.

## **BAB III RUANG LINGKUP**

### **Pasal 3**

- (1) Pengangkatan ibu asuh oleh pegawai negeri sipil, kalangan dunia usaha, dan elemen masyarakat di Kabupaten Purwakarta diberlakukan kepada :
  - a. pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta, meliputi :
    1. Sekretaris Daerah;
    2. pejabat struktural eselon II/B;
    3. pejabat struktural eselon III/A;
    4. pejabat struktural eselon III/B;
    5. pejabat struktural eselon IV/A; dan
    6. pejabat struktural eselon IV/B.

- b. pejabat fungsional tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta, meliputi :
    - 1. Kepala Sekolah/Guru yang memperoleh tunjangan profesi;
    - 2. Auditor pada Inspektorat;
    - 3. Dokter; dan
    - 4. Bidan;
  - c. pejabat di lingkungan BUMN/BUMD/perusahaan swasta di Kabupaten Purwakarta; dan
  - d. kepala desa dan perangkat desa di Kabupaten Purwakarta
- (2) Penentuan pejabat di lingkungan BUMN/BUMD/perusahaan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan oleh pimpinan perusahaan yang bersangkutan.

## **BAB IV TATA CARA PENGANGKATAN ORANG TUA ASUH**

### **Pasal 4**

- (1) Pejabat struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a wajib mengangkat ibu asuh paling sedikit 1 (satu) orang dengan cara memberikan santunan secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali dengan besarnya santunan sebagai berikut :
- a. Sekretaris Daerah, sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per 1 (satu) ibu asuh;
  - b. pejabat struktural eselon II/B, sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per 1 (satu) ibu asuh;
  - c. pejabat struktural eselon III/A, sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per 1 (satu) ibu asuh;
  - d. pejabat struktural eselon III/B, sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) ibu asuh;
  - e. pejabat struktural eselon IV/A, sebesar Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per 1 (satu) ibu asuh; dan
  - f. pejabat struktural eselon IV/B, sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per 1 (satu) ibu asuh.
- (2) Pejabat fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b wajib mengangkat ibu asuh paling sedikit 1 (satu) orang dengan cara memberikan santunan secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali dengan besarnya santunan sebagai berikut :
- a. Kepala Sekolah/Guru, sebesar Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per 1 (satu) ibu asuh;
  - b. Auditor, sebesar Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per 1 (satu) ibu asuh;
  - c. Dokter, sebesar Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per 1 (satu) ibu asuh; dan
  - d. Bidan, sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per 1 (satu) ibu asuh;

- (3) Pejabat di lingkungan BUMN/BUMD/perusahaan swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c wajib mengangkat ibu asuh paling sedikit 1 (satu) orang dengan cara memberikan santunan secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali dengan besaran yang ditetapkan oleh perusahaan yang bersangkutan berdasarkan jenjang jabatan yang telah ditetapkan.
- (4) Kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d wajib mengangkat ibu asuh paling sedikit 1 (satu) orang dengan cara memberikan santunan secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali dengan besarnya santunan sebagai berikut :
  - a. kepala desa, sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per 1 (satu) ibu asuh; dan
  - b. perangkat desa, sebesar Rp. 75.000,00 (seratus ribu rupiah) per 1 (satu) ibu asuh.

#### **Pasal 5**

Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan mengkoordinasikan pelaksanaan pemberian santunan kepada ibu asuh yang dilakukan oleh pejabat di lingkungan BUMN/BUMD/perusahaan swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4).

#### **Pasal 6**

Santunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan secara langsung kepada ibu asuh yang bersangkutan.

### **BAB V PERTIMBANGAN JABATAN**

#### **Pasal 7**

- (1) Pemberian santunan kepada ibu asuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 akan dijadikan bahan pertimbangan dalam proses pengembangan karir bagi pejabat struktural dan pejabat fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta melalui Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan.
- (2) Pengembangan karir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi promosi jabatan, rotasi jabatan, dan kenaikan pangkat.

### **BAB VI PELAPORAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 8**

- (1) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib melaporkan pelaksanaan pemberian santunan kepada ibu asuh kepada Bupati melalui Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dengan tembusan kepada Inspektorat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara kolektif oleh kepala organisasi perangkat daerah masing-masing.

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama dan alamat serta bukti penerimaan uang oleh ibu asuh yang bersangkutan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disahkan oleh Ketua RT/RW tempat domisili orang tua asuh yang bersangkutan.
- (5) Laporan disampaikan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.

#### **Pasal 9**

Pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan ibu asuh secara teknis dilaksanakan oleh Inspektorat.

#### **Pasal 10**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 2 Pebruari 2015

**BUPATI PURWAKARTA,**

**Ttd.**

**DEDI MULYADI**

Diundangkan di Purwakarta  
Pada tanggal 2 Pebruari 2015

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA**

**Drs. H. PADIL KARSOMA, M.Si**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 29**